

STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN ENREKANG

Nuradita Mulhamah¹, Irwan Misbach²

¹ aditapatuang@gmail.com

² irwan.misbach@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

The main problem of this research discusses the strategy of managing zakat at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Enrekang Regency, and presents the substance of the problem, namely 1) How is the management of zakat at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Enrekang Regency? 2) What are the obstacles or barriers in the management of zakat at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Enrekang Regency? This type of research is qualitative in nature, which in collecting data uses a da'wah management strategy. The data sources in this study have two sources, namely primary sources totaling five people and secondary, through the data collection methods used are observation, interviews and documentation. The data collection and data analysis techniques use various stages, namely, data reduction, data presentation and verification or decision making.

The results of this study indicate that the management of zakat at the National Zakat Agency of Enrekang Regency goes through 3 (three) processes, namely collection planning, distribution planning, and governance planning from the implementer. There are also obstacles, especially for the general public outside of Civil Servants (PNS) who still find it difficult to pay zakat even though socialization has been carried out in various ways. This is influenced by several factors, namely the awareness factor, the knowledge factor, the lack of socialization from the National Zakat Agency (BAZNAS) itself.

Keywords: Strategy; Zakat; National Zakat Collection Agency

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk memberi kemaslahatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Apabila ajarannya diikuti dan dijalankan dengan benar, dapat menjamin tercapainya kebahagiaan dan kekayaan sebagai pedoman hidup.¹ Islam telah menawarkan berbagai macam tuntutan dan ajaran bagi masyarakat yang berlaku secara umum dengan ciri dua dimensi, yaitu kebahagiaan serta ketentraman hidup

¹ Audah Mannan, *Dakwah dan Tasawuf di Era Kontemporer*, (Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1

di dunia dan di akhirat kelak. Salah satu tuntutan ajaran Islam yang menunjang kebahagiaan hidup manusia adalah amalan sosial selama hidupnya. Sebagai salah satu agama mayoritas, Islam memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku masyarakat Indonesia.

Kebanyakan umat Islam menyadari bahwa sudah menjadi kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Abdurrahman Qadir mengatakan “menunaikan zakat merupakan suatu bentuk perjuangan melawan nafsu dan melatih jiwa dengan sifat dermawan yang Kesadaran, zakat profesi, pengelolaan, BAZNAS akan mengangkat kehormatan, membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti rakus dan bakhil.”²

Zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.³ Sedangkan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Muhammad disebutkan bahwa zakat profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sedangkan menurut Fachrudin dalam Muhammad, profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.⁵

Dengan demikian, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Keinginan seseorang berzakat tergantung pada minat orang itu sendiri.

Dalam upaya menarik minat muzakki, suatu lembaga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kinerja yang baik. Zakat tidak hanya sekedar diartikan sebagai suatu ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih daripada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda di kalangan umat Islam, dari yang kaya kepada yang

² Abdulhaq Belwey dan Amal Abdalhakim, *Restorasi Zakat* (Jakarta: Pustaka Adina, 2005), h. 9

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Keempat*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), h. 265

⁴ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), h. 428

⁵ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Edisi 1*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 3

tidak mampu. Sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat.⁶

LANDASAN TEORITIS

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah - daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu.⁷ Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi- operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis, Jhon A. Bryne mendefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan.⁸ Menurut David strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.⁹

Dari beberapa penjelasan tersebut mengenai pengertian strategi, maka dapat diartikan bahwa strategi adalah suatu proses perencanaan yang memberikan arahan, masukan, jalan keluar, dan petunjuk agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu Lembaga atau organisasi secara terstruktur dan memuaskan. Konsep strategi berasal dari istilah militer yang berasal dari Yunani *strategia* yang berarti seni atau ilmu menjadi jenderal. Meskipun istilah tersebut sekarang dipakai dibidang lain seperti dalam bisnis, konteks persaingan masih ada. Konsep strategi mencakup komponen perencanaan dan pengambilan keputusan Dengan menggabungkan keduanya, strategi dikenal sebagai perencanaan besar (*grand pland*).¹⁰

Dengan disadari ataupun tidak, strategi dapat menjadi jembatan yang memudahkan keberlangsungan perencanaan, pelaksanaan dan juga pencapaian tujuan. Tidak hanya mencapai tujuan personal, tetapi juga bisa diterapkan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kelompok dan organisasi. Berikut ada beberapa tujuan pentingnya membuat strategi: Menjaga Kepentingan. Dengan adanya strategi, kepentingan atau tujuan awal akan tetap terjaga karena isi dari strategi

⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Ma'dhab dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 214

⁷ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), h. 3

⁸ Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 29

⁹ David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Selemba Empat, 2004), h. 14

¹⁰ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Edisi Ketiga* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), h. 134

tersebut adalah merupakan tata cara atau Langkah-langkah untuk mencapai target sasarannya, Sebagai Sarana Evaluasi. Strategi merupakan salah satu sarana yang bisa digunakan untuk melakukan introspeksi diri guna untuk menuntut diri mencapai tujuan dan hasil yang lebih baik serta meminimalisir kemungkinan terjadinya kekurangan ataupun kegagalan, Memberikan Gambaran Tujuan. Menentukan strategi adalah sebuah jawaban yang tepat, karena strategi bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang harus dilakukan untuk mencapai titik puncak yang diinginkan, Lebih Efektif dan Efisien. Apabila menggunakan strategi maka akan lebih efektif dan efisien sehingga pencapaian yang didapatkan pun tidak dengan cara yang menghabiskan banyak waktu dan membuang banyak tenaga.

Tinjauan tentang pengelolaan zakat Secara etimologis (lughat), zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan. Ibnu Mandzur mendefinisikan kata 'zakah' dari segi bahasa berarti, suci (tahirah), tumbuh (an-nama'), berkah (al-barakah), dan perilaku yang terpuji atau amal saleh (al-madh aw as-salah) arti ini sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.¹¹ Lewis ma'luf menyatakan bahwa zakat secara bahasa berarti pembuktian (shadaqah), pensucian (tahirah), dan pemurnian sesuatu (*sufwatu sya'i*).¹² Zakat secara bahasa berasal dari kata "*takziyah*" berarti an-nama' (tumbuh), at-tahirah (bersuci), wa al-islah (kebaikan). Karena harta dibersihkan dengan adanya perintah ini, seseorang akan suci dan diampuni dengannya. Adapun secara terminologis (syara'), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (asnaf zakat), disamping mengeluarkan sejumlah lain sebagai infak dan sedekah.¹³ Sebagai fuqaha', mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedangkan sedekah sunnah dinamakan infak. Sebagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan sedekah. Menurut M. 'Imarah zakat berarti kewajiban dalam harta khusus yang diwajibkan kepada pemilik harta yang dimiliki secara penuh. Muslim yang merdeka, baligh dan berakal. Jika telah memenuhi nisab dengan presentase tertentu.¹⁴

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi atas keadilan dalam islam. Menurut Mannan, zakat mempunyai enam prinsip yang unik, yaitu: Prinsip keyakinan keagamaan; yaitu bagi orang yang membayar zakat (muzaki), zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya, Prinsip pemerataan dan keadilan;

¹¹ Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2014), h. 297

¹² Ibnu Mandzur, *Lisannu al-Arab*, (Qahirah: Dar al-Ma'arif, t.th.), h. 1849

¹³ Lewis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al_Masyriq, 2000), h. 303

¹⁴ Sultan Ibn Muhammad Ali Sultan, *az-Zakah: Tatbiq Mubasibi Mu'asirah*, (Riyad: Dar al-Marij, 1896), h. 15

merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia, Prinsip produktivitas; menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah melewati jangka waktu tertentu, Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan, Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas, Prinsip etika dan kewajiban; yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.¹⁵

Harta yang dimiliki manusia untuk wajib dikeluarkan zakatnya, harta memenuhi syarat-syarat tertentu dengan berpijak pada prinsip keadilan yaitu Islam tidak akan membebani umatnya untuk melaksanakan suatu kewajiban diluar kemampuannya yang justru sebaliknya akan lebih menyulitkannya. Oleh karena itu, perlu ada batasan syarat- syarat harta yang wajib dizakati. Dalam buku hukum zakat, Yusuf Qardawi memberi batasan dan syarat-syarat tersebut sebagai berikut: Milik penuh, Berkembang cukup senisab, Lebih dari kebutuhan biasa, Bebas dari hutang, Berlaku setahun (mencapai haul).¹⁶

Setelah harta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka harta tersebut hukumnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya, selanjutnya akan dibagikan kepada golongan yang berhak untuk menerima zakat yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, Ibnu sabil, dan amil zakat.

Menurut Monzer Kahf, fungsi utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya (muzakki) untuk dialokasikan kepada si miskin (mustahik).¹⁷ Adapun menurut Ghazi 'Inayah, secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mereduksi sifat tamak dan serakah dalam hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum Muslimin untuk perbendaharaan negara.

Di sisi lain, Daud Ali menyatakan bahwa fungsi dan tujuan zakat adalah: Mengangkat derajat fakir miskin; Membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *Ibnu Sabil* dan mustahik lainnya; Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta; Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat; Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; Mendidik manusia untuk berdisiplin

¹⁵ Muhammad 'Imarah, *Qamus al-Mustalabat al- Iqtishadiyyah fi al-Hadarah al-Islamiyyah*, Cet. Ke-1, (Beirut: Dar Syuruq, 1993-1413), h. 269)

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa: 2007), h. 125-126

¹⁷ Monzer Kahf, *The Principle of Socioeconomics*, Vol. 1. Muharram 1420 H/April 1999

menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya; Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.¹⁸

Zakat profesi terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan profesi. Dalam literatur fiqih klasik pengertian zakat adalah hal yang dikeluarkan dari harta atau badan. Sehubungan dengan hal ini, Wahbah al-Zuhayly mengemukakan bahwa zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Dalam kamus bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya). Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecepatan tangan atau otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan otak, maupun keduanya, penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya.¹⁹

Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relative baru tidak dikenal pada masa persyariaan dan penetapan hukum Islam, karena itu sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan-ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam Al-qur'an dan as-Sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dengan jalan qias (analogi). Kewajiban berzakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna Al- Qur'an surah At-Taubah: 103 dan surah Al-Baqarah: 267. Di samping itu juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk menghasilkan dan mengembangkan harta serta penolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Alasan diwajibkannya zakat profesi dapat ditafsirkan dari ayat QS. Al-Baqarah/2: 267, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.

¹⁸ Ali Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 40

¹⁹ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Islam” *Jurnal Ekonomi Islam*, h. 51

Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji".²⁰

Berdasarkan ketentuan QS. Al-Baqarah:267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, papan, pangan beserta alat-alat rumah tangga, alat kerja atau usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap satu tahun kepemilikannya dan telah mencapai nishab.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zhilail Qur'an menafsirkan, surah Al-Baqarah: 267, bahwa nashab tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah swt dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah saw., maupun zaman sesudahnya.²¹

Kemudian dalam QS At-Taubah/09: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".²²

Makna ayat tersebut menunjuk pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta harta itu diperoleh (usaha) yang bernilai ekonomi, dan karena spektrumnya yang bersifat umum, maka didalamnya termasuk jasa/gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya

Tinjauan tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkn zakat, infak, dan

²⁰ Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. I; (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h. 45

²¹ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Islam" *Jurnal Ekonomi Islam*, h. 54-55

²² Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. I; (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h. 203

sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya pertauran Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah yang nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab. Setelah terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS.

Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam UU tersebut, juga disebutkan fungsi BAZNAS: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat²³.

Dengan demikian, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang di kumpulkan oleh umat Islam. Objek yang menjadi sasaran dalam penerimaan dan pengumpulan oleh Badan Amil selain zakat terdapat pula infak dan sedekah. Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan, masyarakat muslim ingin memanfaatkan dana zakat. Usaha dalam menanggulangi problem kemiskinan ini, bukanlah suatu hal yang mengada-ada, temporer, setengah hati, atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan, bagi Islam, justru menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan zakat yang telah dijadikan oleh Allah SWT. Sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam. Sebagaimana pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, maka BAZNAS haruslah menjadi lembaga yang fokus berperan dalam kesejahteraan umat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt.

Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Terbagi atas 3, yaitu: Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik, Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik., Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami dan Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.

Tugas pokok dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari 7, diantaranya: Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, Mengarahkan

²³ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat, Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat, Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan mustahik, Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat, Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya, Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.

METODE

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan strategi manajemen dakwah. Sumber data pada penelitian ini memiliki dua sumber yaitu sumber primer berjumlah lima orang dan sekunder, melalui metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dan analisis datanya menggunakan berbagai tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Enrekang

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Enrekang, Ilham Kadir sebagai Wakabid Pengumpulan Zakat mengatakan: Pengumpulan dana zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Enrekang itu terdapat 2 cara, yakni yang pertama pengumpulan dana zakat profesi melalui payroll system (pemotongan gaji secara otomatis di setiap bulan) dan secara manual system (sistem manual) sedangkan yang kedua penyaluran dana zakat melalui program kerja 5E, yaitu Enrekang Peduli, Enrekang Cerdas, Enrekang Sejahtera, Enrekang Sehat, dan Enrekang Religius. (wawancara: 29 Mei 2024).

Pengumpulan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang, Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adanya Badan Amil Zakat Nasional perlahan pengelolaan zakat berjalan kearah profesional. Adapun skala pendayagunaan zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang mengumpulkan zakat profesi dengan cara, sebagai berikut:

Pertama dengan cara payroll system (pemotongan gaji secara otomatis di setiap bulan). Saat ini zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Enrekang masih terfokus pada zakat profesi yang diperoleh dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Enrekang. Zakat dari Pegawai Negeri Sipil di ambil setiap bulan dari gaji melalui Bank Sulselbar. Kemudian bank secara langsung memotong sebesar 2,5% dari gaji pokok sebagai zakat profesi untuk dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional. Ilham Kadir selaku Wakabid Pengumpulan Zakat mengatakan: Cara Badan Amil Zakat Nasional Enrekang dalam mengumpulkan zakat sudah menggunakan sistem digital (digitalisasi zakat) yang di sebut payroll sistem, sehingga zakat-zakat para Aparatur Sipil Negara (ASN) baik lingkup Pemerintahan Daerah (PEMDA) maupun Pendidikan langsung dipotong zakatnya melalui Bank sebanyak 2,5% dengan persetujuan yang bersangkutan atau Kepala Dinas yang mewakili bawahannya untuk menyetujui pemotongan zakatnya. (wawancara: 29 Mei 2024).

Kedua dengan cara manual system (sistem manual). Di luar dari Pegawai Negeri Sipil seperti zakat rumah tangga muslim, infak dan sedekah pihak Badan Amil Zakat Nasional mengarahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui layanan jemput zakat dan melalui transfer ke rekening yang telah ditentukan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional, kemudian setelah melakukan transfer muzakki tersebut menginformasikan kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang. Badan Amil Zakat Nasional telah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan di tiap-tiap Kecamatan dan ada juga Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di tiap-tiap masjid di Kabupaten Enrekang, dan kantor Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Enrekang sebagai perpanjangan tangan untuk memudahkan masyarakat yang akan mengeluarkan zakatnya, tanpa harus ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Imam Anshari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat mengatakan: Ada 2 (dua) cara yang dilakukan untuk mengumpulkan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang, yaitu yang pertama dengan cara payroll system yakni gaji Pegawai Negeri Sipil langsung dipotong secara otomatis di setiap bulan sebesar 2,5% setelah pemotongan pajak di Bank Sulselbar sedangkan yang kedua dengan cara manual system yakni membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). (wawancara: 29 Mei 2024).

Penyaluran dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang, Penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang berlandaskan Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 60 sebagaimana perintah untuk menjalankan Amanah sebagai amil dengan tetap berpedoman kepada 8 (delapan), yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, ibnu sabil, dan fisabilillah. Baharuddin selaku Wakil Ketua II mengatakan: ada namanya rencana strategis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang 5 tahun, yang kemudian menjadi panduan di dalam membuat program kerja tahunan. Program kerjanya secara umum ada 5 penekanan terkait dengan kebijakan

strategis tersebut, yaitu Enrekang Peduli, Enrekang Cerdas, Enrekang Sejahtera, Enrekang Sehat, Dan Enrekang Religius. Itulah kelompok kegiatan yang di dalamnya menjadi bagian dari kebijakan umum program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang. (wawancara: 27 Mei 2024).

Enrekang Peduli, Meliputi kegiatan santunan langsung tunai, bantuan pembinaan panti asuhan, bantuan logistic penanganan stunting, bantuan perbaikan rumah tinggal layak huni, bantuan musafir, muallaf, dan gharimin, bantuan pemasangan listrik bagi dhuafa, bantuan insidentil & respon tanggap bencana. Enrekang Cerdas, sub kegiatannya adalah bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu, bantuan sarana & prasarana sekolah, bantuan beasiswa atau penyelesaian studi, dan bantuan kursus. Enrekang Sejahtera, Lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik, Pemebrdayaan ekonomi mustahik lainnya, seperti bantuan modal usaha (kuliner, jualan sembako, peternakan, pertanian). Enrekang Sehat, Dimana Badan Amil Zakat Nasional memiliki layanan klinik bagi orang-orang yang kurang/tidak mampu, di layani untuk berbagai pemeriksaan kesehatan ada sunnatan massal, penyuluhan kesehatan, pembayaran utang BPJS, bantuan berobat dan pendampingan. Enrekang Religius, berkaitan dengan kegiatan kaderisasi Imam & Da'i, kegiatan syi'ar dakwah Islamiyah di Masyarakat, bantuan pembangunan masjid atau sarana ibadah, pembinaan rumah tahfidz, bantuan kegiatan di masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan.

Jadi, ada 2 cara yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional dalam mengumpulkan dana zakat di Kabupaten Enrekang, yaitu yang pertama adalah payroll system (pemotongan gaji secara otomatis di setiap bulan) gaji pegawai Aparatur Sipil Negara yang langsung di potong 2,5% melalui Bank Sulselbar. Sedangkan yang kedua, yaitu manual system (sistem manual) dimana muzakki membawa zakat ke Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang. Jumlah dana zakat yang terkumpul setiap tahunnya juga meningkat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang menyalurkan zakat dengan berpedoman ke 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, ibnu sabil, dan fisabilillah. Kemudian memiliki program 5E, yakni Enrekang Peduli, Enrekang Cerdas, Enrekang Sejahtera, Enrekang Sehat, Dan Enrekang Religius.

Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Enrekang dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, pengumpulan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Dimana, pengumpulan dana zakat tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu dengan menggunakan sistem digital (digitalisasi zakat) yang disebut payroll sistem yang membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memotong langsung secara otomatis zakat-zakat para Aparatur Sipil Negara (ASN) baik dari lingkup Pemerintahan Daerah (PEMDA) maupun pendidikan langsung sebanyak 2,5% dengan persetujuan yang bersangkutan ataupun dari Kepala Dinas yang mewakili

bawahannya untuk menyetujui pemotongan zakatnya. Kemudian menggunakan Manual system (sistem manual), dimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang membentuk yang namanya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di tiap-tiap masjid yang salah satunya di inisiasi oleh pengurus Masjid Nurut Tarbiyah. Kedua, penyaluran dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dimana penyaluran dana zakat lebih mengutamakan kepada 8 asnaf yang terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, ibnu sabil, dan fisabilillah. Selain dari itu, penyaluran dana zakat juga melalui program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, yaitu: Enrekang peduli, Enrekang cerdas, Enrekang sejahterah, Enrekang sehat, dan Enrekang religius.

Kendala dalam Mengelola Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Enrekang

Dalam pengelolaan lembaga selalu saja terdapat kendala atau permasalahan. Besar kecilnya kendala tersebut memiliki pengaruh dalam perjalanan lembaga ke arah yang lebih maksimal. Tidak terkecuali Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, sebagai lembaga besar yang diberikan amanah kepercayaan oleh pemerintah dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah juga menghadapi berbagai macam kendala. Baharuddin selaku Wakil Ketua II mengatakan: Kendala yang di hadapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang adalah Masyarakat umum diluar Pegawai Negeri Sipil masih banyak yang susah untuk membayar zakat walaupun sudah dilakukan berbagai sosialisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor kesadaran, tidak ada sanksi dalam Undang-Undang bagi yang tidak membayar zakat, faktor pengetahuan, dana terbatas dan faktor kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional. (wawancara: 27 Mei 2024).

Yang pertama *Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Mal-Nya*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang sebagai Lembaga pengumpul, pengelola dan penyalur ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) tentu saja tidak akan berjalan maksimal jika muzakki selaku orang atau Lembaga yang membayar zakat tidak membayarkan zakatnya. Kurangnya kesadaran dari muzakki menjadikan kurang optimalnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dalam mengumpulkan dana zakat yang semula telah ditargetkan. Ilham Kadir selaku Wakabid Pengumpulan Zakat mengatakan: Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat di berdayagunakan dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak masyarakat bahwa perintah berzakat itu hanya diwajibkan pada saat bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah, padahal zakat bukan hanya ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan saja melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan selain Ramadhan. (wawancara: 29 Mei 2024). kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi masih sangat minim dikarenakan mereka hanya

beranggapan kewajiban membayarkan zakat hanya pada saat bulan Ramadhan saja, yaitu membayar zakat fitrah. Oleh karena itu, pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang harus lebih mengencangkan lagi terkait dengan pemahaman zakat profesi agar masyarakat lebih menyadari bahwa pembayaran zakat profesi itu juga sangat penting untuk kemaslahatan bersama serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat kurang mampu yang ada di Kabupaten Enrekang.

Yang kedua *Tidak Adanya Sanksi Tegas dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat Bagi yang tidak Mengeluarkan Zakatnya*, Jika melihat undang-undang pengelolaan zakat, maka kita menemukan bahwa tidak ada sanksi bagi orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang tidak menunaikan zakat. Padahal dalam Undang-Undang pengelolaan zakat disebutkan “*Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan maupun atau badan yang dimiliki, untuk orang muslim berkewajiban membayar zakat.*” Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi pengelolaan zakat. Dalam hal ini terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola zakat, yaitu karena kelalaiannya tidak mencatat dengan benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. Maka menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Dengan tidak adanya sanksi bagi orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim, maka Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut kurang kuat, karena menurut ketentuan agama Islam, pemerintah sebenarnya memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya untuk membayar zakat.

Yang ketiga *Banyak Masyarakat yang Kurang Mengetahui tentang Zakat Profesi*, Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat profesi sehingga masyarakat hanya mengeluarkan zakat fitrah tanpa mereka ketahui bahwa ada zakat mal sebagai pembersih dari harta yang mereka miliki seperti zakat profesi yang merupakan salah satu dari zakat mal. Hal itulah yang membuat penghimpun zakat memuncak hanya pada saat Bulan Ramadhan. Dari hasil pengumpulan zakat di Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa faktor pengetahuan tentang zakat sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam mengeluarkan zakat, semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang zakat maka keinginan untuk mengeluarkan zakat semakin meningkat. Imam Anshari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan mengatakan: penyebab kurangnya masyarakat yang mengeluarkan zakat disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang tentang membersihkan harta yang dimiliki jika sudah mencapai nisab dan haul. Contohnya dari kurangnya pengetahuan tentang zakat yaitu sebagian masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Enrekang beranggapan bahwa sudah mengeluarkan zakatnya pada saat bulan Ramadhan di Masjid padahal zakat itu telah ditentukan siapa saja penerimanya. (wawancara: 29 Mei 2024).

Yang keempat *Keterbatasan Dana*, Dana sangat besar pengaruhnya pada perealisasi program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Banyak sedikitnya dana akan sangat mempengaruhi kualitas kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Realitanya, dana yang masuk dalam kas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dibandingkan dengan banyaknya masyarakat miskin Kabupaten Enrekang sangat tidak seimbang. Terlebih lagi dana zakat, masih sangat sedikit. Sehingga, kondisi ini menjadi kendala yang tergolong kendala besar bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Imam Anshari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendaayagunaan mengatakan: Masyarakat di Kabupaten Enrekang pada saat akan melakukan kegiatan rata-rata memasukkan proposal ke Badan Amil Zakat Nasional Enrekang untuk mendapatkan bantuan dana, akan tetapi dana terbatas sehingga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan para mustahik, kebutuhan kadang terpenuhi akan tetapi cuma bantuan stimulan dan tidak berkelanjutan. Hal itu disebabkan karena pemasukan dana zakat masih kurang sehingga dana yang dikeluarkan terbatas dan juga banyak masyarakat yang mau dibantu. (wawancara: 29 Mei 2024).

Yang kelima *Kurangnya Kepercayaan Masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang*, Kepercayaan masyarakat memegang peranan penting dalam pengelolaan lembaga zakat. Sebab masyarakat adalah objek dan subjek dari siklus pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Maka, jika kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang kurang tentu saja dapat menyebabkan munculnya berbagai kendala. Imam kadir selaku Wakabid Pengumpulan Zakat mengatakan: Masih adanya rasa kurang percaya masyarakat kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang karena literasi zakat dari pihak BAZNAS belum maksimal, terutama pada aspek fungsi-fungsi lembaga pengelolaan zakat BAZNAS dan juga lembaga zakat swasta lainnya. Oleh karena itu, masyarakat masih lebih suka membagikan langsung zakatnya kepada para mustahik daripada lewat BAZNAS. (wawancara: 29 Mei 2024). Dalam mengoptimalisasi pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Enrekang ada juga program sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Ilham Kadir mengatakan: Dari hampir semua metode digunakan, mulai dari pendekatan regulasi, pendekatan kultural seperti ceramah, tulisan artikel, buku-buku, jurnal, berita, flyer, banner, baliho, youtube, seminar, sarasehan, FGD dan sosial media, semua telah dilakukan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang untuk sosialisasi dan edukasi mengenai zakat. Beliau juga mengungkapkan bahwa sosialisasi saat ini masih sementara kita jalankan, tapi masyarakat yang belum tuntas pemahamannya. Sosialisasi memang dilakukan secara bertahap dan mustahil kalau semua masyarakat langsung paham dan sadar. Sama saja dengan puasa dan sholat tiap hari kita edukasi masyarakat untuk sholat tapi faktanya hanya sekitar 12% yang benar-benar taat untuk sholat berjama'ah di

masjid. Makanya, dalam penerapan syari'at termasuk zakat, puasa dan sholat ada namanya at-tadarruj atau secara bertahap". (wawancara: 29 Mei 2024).

Masih banyak kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dalam pengelolaan zakat, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat malnya, tidak adanya sanksi tegas dalam undang-undang pengelolaan zakat bagi yang tidak mengeluarkan zakatnya, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang zakat profesi, adanya keterbatasan dana serta kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat malnya, tidak adanya sanksi tegas dalam undang-undang pengelolaan zakat bagi yang tidak mengeluarkan zakatnya, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang zakat profesi, adanya keterbatasan dana karena kurangnya dana yang masuk serta adanya rasa kurang percaya masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

PENUTUP

Penerapan Strategi pengelolaan zakat ada 2 (dua), yaitu yang pertama pengumpulan dana zakat di BAZNAS Enrekang dengan cara payroll system (pemotongan gaji secara otomatis disetiap bulan) dan manual system (sistem manual). Yang kedua penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang. Adapun penyaluran yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang lebih mengutamakan kepada 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, Ibnu Sabil, dan fisabilillah. Kemudian ada juga program yang dimiliki, yaitu 5E diantaranya Enrekang Peduli, Enrekang Cerdas, Enrekang Sejahtera, Enrekang Sehat, Dan Enrekang Religius.

Kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat malnya, tidak adanya sanksi tegas dalam undang-undang pengelolaan zakat bagi yang tidak mengeluarkan zakatnya, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang zakat, adanya keterbatasan dana karena kurangnya dana yang masuk serta adanya rasa kurang percaya masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

DAFTAR PUSTAKA

- Belwey, Abdulhaq dan Abdalhakim Amal. *Restorasi Zakat*. Jakarta: Pustaka Adina, 2005.
- David. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Selemba Empat, 2004.
- Daud, Ali Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, Jakarta: UI Press, 1998.

- Hasan, Ali. *Marketing Bank Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Kementrian agama R.I. *Alquran dan terjemahnya*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.
- Mannan, Audah. *Dakwah dan Tasawuf di Era Kontemporer*, Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Marimin, Agus dan Tira Nur Fitria *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Islam*. Jurnal Ekonomi Islam.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wawancara Pemikiran Zakat dalam Fiqh Edisi 1*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- M. Hanafi, Mamduh. *Manajemen Edisi Ketiga*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdab dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2017.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Keempat*, Yogyakarta: Ekonosia, 2015.
- Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Penamedia Group, 2009.
- Sultan, Sultan Ibn Muhammad Ali. *az-Zakah: Tatbiq Muhasibi Mu'asiroh*, Riyad: Dar al- Marij, 1896.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008.